



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut, diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Camat yang merupakan perangkat Daerah adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
12. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
13. Kepala Urusan adalah Unsur Staf Pembantu Sekretaris Desa.
14. Kepala Dusun adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Paragraf 1 Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Susunan Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 5 (lima) urusan ;
 - c. Kepala Dusun.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah unsur Pemerintah yang berkedudukan sebagai :
 - a. pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Umum ;
 - b. pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan Pimpinan Masyarakat lainnya ;
 - c. pendamai perselisihan di Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa ;

- b. membina kehidupan masyarakat ;
 - c. membina perekonomian Desa ;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - f. mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukumnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. melakukan Tertib Administrasi Pemerintahan di Tingkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat ;
 - c. melakukan Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa ;
 - d. bersama – sama Badan Perwakilan Desa melaksanakan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. menyusun Rencana Anggaran Belanja Desa, Program Kerja Limatahunan, sebagai Dasar Pelaksanaan Tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat ;
 - g. melakukan Koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan ;
 - h. melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir f Pasal ini, Kepala Desa bersama – sama Badan Perwakilan Desa membentuk Badan kerjasama sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa di Pimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 6

Sekretariat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketata usahaan kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- 1. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan, melakukan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan tehnik dan administrasi kepada seluruh Perangkat Desa ;
- 2. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa ;

3. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program – program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
4. melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat ;
5. menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dibantu Kepala Urusan.
- (2) Kepala Urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan penyelenggara Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum ;
 - b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
 - d. membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, distribusi dan pendapatan lain-lain ;
 - e. menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
 - f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
 - g. menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat badan Perwakilan Desa ;
 - h. menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, pengevaluasian pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang pembangunan Desa dan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, urusan pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di Desa ;
 - b. menyusun program dan melakukan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan Produksi ;

- c. menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. menyusun program dan melakukan pengadministrasian bidang pembangunan dan perekonomian ;
- f. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- g. menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana, sarana fisik dan lingkungan Desa ;
- h. membina kegiatan pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqah ;
- i. menyusun program dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di Desa ;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial ;
 - b. menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;
 - c. menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah ;
 - d. menyusun program dan membantu mengumpulkan bahan dan penyelenggaraan administrasi di bidang kesejahteraan sosial ;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menerima menyimpan dan mengeluarkan uang Desa ;
 - b. mengurus dan membayar Gaji Pegawai ;
 - c. mengurus pembukuan keuangan Desa ;
 - d. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan Keuangan yang telah dikeluarkan ;
 - e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum Mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan ;
 - b. menyusun program dan menyelenggarakan kearsipan ;
 - c. menyusun program dan melakukan pembinaan kepegawaian ;
 - d. menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa ;
 - e. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga Desa ;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3 Kepala Dusun

Pasal 14

Kepala Dusun mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa didalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa ;
- b. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan kepala Desa ;
- d. membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan kerukunan warga ;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong ;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah ;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan melakukan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Desa.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Pemerintahan Desa berkewajiban mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 18

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkup Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2004


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : SERI :**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : TAHUN 2004
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 22 SERI :**